

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan cara metode Empiris, yaitu dengan terjun ke lokasi penelitian dengan teknik melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Juga penulis melakukan metode dengan cara Normatif, yaitu dengan pendapat para ahli, undang-undang, Peraturan Pemerintah baik dari Pusat maupun peraturan di daerah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang penulis hadapi, yaitu mengenai tinjauan yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 3. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Penataan Ruang.

4. Perpres Nomor 65 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang pengadaan tanah.
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang BPN.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan tinjauan yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.
 - c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam dengan tinjauan yuridis pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

C. Penentuan Narasumber

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pertanahan Lampung Timur	: 1 orang
2. Staff Administrasi Kantor Pertanahan Lampung Timur	: 1 orang
3. <u>Akademisi</u>	: 1 orang (+)
Jumlah	: 3 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, internet dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer.